

BAB IV AKUNTANSI SALAM PEMBELI

A. Pengertian Akuntansi Salam Pembeli

Dimana bank sebagai pihak yang memiliki sebuah modal salam, dan ketika bank melakukan suatu transaksi bank akan bertindak sebagai pemesan.¹⁷

B. Skema Akuntansi Salam Pembeli



Keterangan Skema:

1. Pihak yang terlibat dalam alur salam disini adalah Bank Syariah sebagai pemesan sedangkan KUD Berkah sebagai pembuat/produsen .
2. Pada saat melakukan pesanan barang, kedua belah pihak melakukan :
 - a) Amanah Gusti atau Bank Syariah yang bertindak sebagai pemesan, melakukan pemesanan barang kepada KUD Berkah yang bertindak sebagai pembuat/produsen berdasarkan akad yang telah disepakati

¹⁷ Sofyan S. Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*. (Jakarta: LPEE Usakti, 2010).hal. 175

¹⁸ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*. (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia,2011).hal.164

- b) Setelah akad disepakati Bank syariah menyerahkan modal atau membayar uang tunai kepada pihak KUD Berkah.
- c) Kemudian yang terakhir pihak KUD Berkah menyerahkan barang pesanan kepada Bank Syariah.

C. PSAK Akuntansi Salam Pembeli

Sebelumnya Akuntansi Perbankan Syariah diatur oleh PSAK 59, tentang penyajian, pengakuan, pengungkapan dan pengukuran transaksi salam dan sekarang akuntansi salam diganti dengan PSAK 103, terkait akuntansi untuk pembeli dibahas pada PSAK 103 paragraf 11-16.¹⁹

D. Transaksi Akuntansi Salam Pembeli

Hal-hal yang berkaitan dengan transaksi akuntansi pembeli, yaitu:

1. LKS menyerahkan modal kepada pembuat
2. Terdapat kesamaan dan perbedaan kualitas dengan kontrak dalam penerimaan barang pesanan. Akun-akun pada pembeli:
 - a. Akun-akun neraca (laporan posisi keuangan)
Akun yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan, antara lain:
 - 1) Persediaan (aset)
Dalam kegiatan transaksi salam akun persediaan/aset ini digunakan untuk mencatat suatu barang. Akun akan dikredit ketika barangnya diserahkan kepada pemesan dan berada didebet ketika barang diterima.
 - 2) Piutang kepada petani
Akun piutang kepada petani, yang digunakan untuk mencatat kewajiban pembuat yang telah jatuh tempo dimana si pembuat tidak bisa menyerahkan barang yang dipesan. Akun piutang ini dalam bentuk

¹⁹ Sofyan S. Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan . . .*, hal. 170-172

uang bukan dalam bentuk barang. Akun ini berada dikredit ketika dilakukan pembayaran dan berada didebet ketika akhir akad dan produsen tidak bisa menyerahkan barang.

3) Piutang salam

Akun piutang salam, yang digunakan untuk mencatat pembayaran seluruh harga barang yang telah disepakati kepada pembuat. Akun ini berada dikredit ketika penyerahan barang yang dipesan atau pelunasan piutang dan berada didebet ketika dilakukan pembayaran harga barang

b. Akun-akun laporan laba rugi

Akun yang digunakan untuk penyusunan laporan laba rugi, antara lain:

1) Kerugian penyerahan aset salam

Dimana nilai tercatat lebih tinggi dari nilai wajar saat penyerahan, baik itu modal barang/nonkas yang mengakibatkan sebuah kerugian. Akun ini berada dikredit ketika diperhitungkannya atau dipindahkannya tutup buku ke pendapatan usaha pertama dan berada didebet ketika modal barang/nonkas diserahkan.

2) Keuntungan penyerahan aset salam

Dimana nilai tercatat lebih rendah dari nilai wajar ketika penyerahan, baik itu modal barang/nonkas yang mengakibatkan suatu keuntungan. Akun ini berada didebet ketika diperhitungkannya atau dipindahkannya tutup buku ke pendapatan usaha pertama dan berada dikredit ketika modal barang/nonkas diserahkan.²⁰

²⁰ Wiroso, *Akuntansi Transaksi . . .*, hal. 167-168

E. Perlakuan Akuntansi Bank Sebagai Pembeli

Dalam perlakuan akuntansi tentang modal salam dijelaskan pada PSAK 103 tentang akuntansi salam, yaitu:

11. Diakuinya piutang salam ketika modal usaha salam dialihkan atau dibayarkan kepada penjual.
12. Adapun modal usaha salam yang bisa berupa aset nonkas dan kas. Apabila berupa aset nonkas, modal usahanya diukur sebesar nilai wajar. Apabila berupa kas, modal usaha diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang telah diserahkan diakui sebagai kerugian atau keuntungan ketika penyerahan modal usaha.²¹

PSAK 103 tentang akuntansi salam yang mana pada transaksi salam sehubungan dengan penerimaan barang pesanan, yakni:

13. Terkait penerimaan suatu barang dapat dukur dan diakui sebagai berikut:
 - a. Apabila suatu barang pesanan sudah sesuai dengan akad maka dapat dinilai sesuai dengan nilai yang disepakati.
 - b. Apabila suatu barang pesanan kualitasnya berbeda, maka:
 - 1) Apabila nilai wajar dari suatu barang lebih tinggi atau sama dari nilai suatu barang pesanan yang telah tercantum dalam akad maka barang pesanan yang diterima diukur dengan nilai akad.
 - 2) Apabila nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih kecil dari nilai barang pesanan yang telah tercantum dalam akad maka barang yang diterima diukur sesuai dengan nilai wajar, ketika diterima dan selisihnya dapat diakui sebagai kerugian.
 - c. Apabila pada saat jatuh tempo pengiriman, pembeli tidak menerima seluruh atau sebagian barang pesanan, maka:

²¹ Sofyan S. Harahap, dkk, *Akuntansi Perbankan . . .*, hal. 176

- 1) Apabila tanggal pengirimannya diperpanjang nilai tercatat piutang salam sebesar bagian dari yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad.
 - 2) Apabila akad salam dibatalkan seluruhnya atau sebagian, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak bisa dipenuhi.
 - 3) Apabila akad salam dibatalkan seluruhnya atau sebagian dan pembeli mempunyai sebuah jaminan terkait barang pesanan dan hasil penjualan dari jaminan tersebut lebih besar dari piutang salam maka selisihnya menjadi hak nasabah. Dan sebaliknya, selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil dari penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada nasabah yang telah jatuh tempo dikarenakan hasil dari penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam.
16. Barang pesanan yang sudah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai bersih yang bisa direalisasi atau nilai terendah biaya perolehan. Diakui kerugian apabila nilai bersih yang bisa direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan.²²

F. Praktek Akuntansi Salam Pembeli

Pada tanggal 10 Februari 2019 LKS Sekar Arum memesan jagung kepada kelompok petani “Sumber Agung” dengan data-data sebagai berikut ini:

| | |
|---------------|---------------|
| Nama Barang | : Jagung |
| Jenis Barang | : Bisi type A |
| Jumlah Barang | : 200 ton |

²² *Ibid.*, hal. 179-180

Jumlah Modal/Harga : Rp. 160.000.000 (Rp. 800.000 per ton)
 Jk Waktu Penyerahan : 4 bulan
 Agunan : sebidang sawah senilai Rp. 100.000.000
 Cara penyerahan : secara bertahap masing-masing 50 ton
 Syarat Pembayaran : pada saat akad ditanda tangani
 Transaksi yang dilakukan LKS Sekar Arum sebagai pembeli:

1. Penyerahan modal kepada kelompok petani “Sumber Agung” Rp. 160.000.000 yang terdiri dari:
 Uang tunai Rp. 120.000.000
 Bibit dan pupuk Rp. Rp. 40.000.000 (harga perolehan barang tersebut senilai Rp. 35.000.000)

jurnalnya:

Penyerahan modal kepada kelompok petani “Sumber Agung:

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Dr. Piutang Salam | Rp. 160.000.000 |
| Cr. Kas/Rekening Petani | Rp. 120.000.000 |
| Cr. Persediaan/Aset | Rp. 35.000.000 |
| Cr. Keuntungan Penyerahan Aktiva | Rp. 5.000.000 |

PIUTANG SALAM

| Debet | | | Kredit | | |
|--------|-----------------|-----------------|--------|------------|-----------------|
| Tgl | Keterangan | Jumlah | Tgl | Keterangan | Jumlah |
| 10-Feb | Modal Kas | Rp. 120.000.000 | | | |
| 10-Feb | Bibit dan Pupuk | Rp. 40.000.000 | | Saldo | Rp. 160.000.000 |
| | | Rp. 160.000.000 | | | Rp. 160.000.000 |

NERACA

Per 10 Februari 2019

| Aktiva | | Pasiva | |
|---------------|-----------------|--------|--------|
| Uraian | Jumlah | Uraian | Jumlah |
| Piutang Salam | Rp. 160.000.000 | | |

2. Penerimaan barang pesanan dari Kelompok Petani "Sumber Agung" sebagai pembuat

- a. Tahap ke-1, tanggal 10 Juni 2019 sebesar 50 ton jagung bisi type A sesuai dengan harga pasar senilai Rp. 40.000.000 (Rp. 800.000 per ton x 50 ton)

jurnalnya:

| | |
|---------------------------|----------------|
| Dr. Persediaan/Aset Salam | Rp. 40.000.000 |
| Cr. Piutang Salam | Rp. 40.000.000 |

- b. Tahap ke-2, tanggal 15 Juni 2019 sebesar 50 ton jagung bisi type A dengan nilai pasar Rp. 47.500.000 (Rp. 950.000 x 50 ton), nilai wajar lebih tinggi ataupun sama dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad maka barang pesanan diukur sesuai dengan akad.

jurnalnya:

| | |
|---------------------|----------------|
| Dr. Persediaan/Aset | Rp. 40.000.000 |
| Cr. Piutang Salam | Rp. 40.000.000 |

- c. Tahap ke-3, tanggal 20 Juni 2019 sebesar 50 ton jagung bisi type A dengan nilai pasar Rp. 37.500.000 (Rp. 750.000 x 50 ton), jika harga pasar lebih rendah dari nilai saat akad selisihnya diakui sebagai kerugian.

jurnalnya:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Dr. Persediaan/Aset Salam | Rp. 37.500.000 |
| Dr. Kerugian Penyerahan Aktiva | Rp. 2.500.000 |
| Cr. Piutang Salam | Rp. 40.000.000 |

PIUTANG SALAM

| Debet | | | Kredit | | |
|--------|-----------------|-----------------|--------|--------------------|-----------------|
| Tgl | Keterangan | Jumlah | Tgl | Keterangan | Jumlah |
| 10-Feb | Modal Kas | Rp. 120.000.000 | 10-Jun | Penyerahan tahap 1 | Rp. 40.000.000 |
| 10-Feb | Bibit dan Pupuk | Rp. 40.000.000 | 15-Jun | Penyerahan tahap 2 | Rp. 40.000.000 |
| | | | 20-Jun | Penyerahan tahap 3 | Rp. 40.000.000 |
| | | | | Saldo | Rp. 40.000.000 |
| | | Rp. 160.000.000 | | | Rp. 160.000.000 |

NERACA

Per 20 Juni 2019

| Aktiva | | Pasiva | |
|------------------|-----------------|--------|--------|
| Uraian | Jumlah | Uraian | Jumlah |
| Piutang Salam | Rp. 120.000.000 | | |
| Persediaan Salam | Rp. 40.000.000 | | |

d. Tahap ke-4, tanggal 25 Juni 2019 sebesar 50 ton jagung bisi type A seharga Rp. 40.000.000 terjadi ketidak kelancaran, sehingga perlu alternatif:

1) Kontrak diperpanjang

Tidak dilakukan jurnal, karena masih tercatat piutang 50 ton jagung senilai Rp. 40.000.000.

2) Kontrak dibatalkan

Dibatalkan karena tidak mampu memenuhi kewajibannya.

jurnalnya:

Dr. Piutang Petani/Produsen Rp. 40.000.000

Cr. Piutang Salam Rp. 40.000.000

- 3) Jaminan dijual dengan asumsi :
- Jika hasil jaminan lebih kecil dari piutang salam selisihnya diakui piutang kepada nasabah dan sebaliknya jika hasilnya lebih tinggi selisihnya menjadi hak nasabah.
- a. Dijual dengan harga Rp. 35.000.000
jurnalnya:
- | | |
|--------------------|----------------|
| Dr. Kas | Rp. 35.000.000 |
| Dr. Piutang Petani | Rp. 5.000.000 |
| Cr. Piutang Salam | Rp. 40.000.000 |
- b. Dijual dengan harga Rp. 50.000.000
jurnalnya:
- | | |
|-------------------------|----------------|
| Dr. Kas | Rp. 50.000.000 |
| Cr. Piutang Salam | Rp. 40.000.000 |
| Cr. Kas/Rekening Petani | Rp. 10.000.000 |
- c. Tidak diterima barang pesanan
jurnalnya:
- | | |
|---------------------------|----------------|
| Dr. Piutang kepada petani | Rp. 40.000.000 |
| Cr. Piutang Salam | Rp. 40.000.000 |
- d. Pengenaan denda kepada nasabah yang mampu menunaikan kewajibannya tetapi tidak memenuhi dengan sengaja senilai Rp. 1.000.000
jurnalnya:
- | | |
|---------------------|---------------|
| Dr. Rekening Petani | Rp. 1.000.000 |
| Cr. Rekening ZIS | Rp. 1.000.000 |

G. Latihan Soal Kasus

1. Pada tanggal 10 Juni 2019 LKS Mentari memesan kedelai kepada kelompok petani "Sumber Rejo" dengan data-data sebagai berikut:

| | |
|--------------------|--|
| Nama Barang | : Kedelai |
| Jenis Barang | : Kualitas A |
| Jumlah Barang | : 120 ton |
| Jumlah Modal/Harga | : Rp. 96.000.000 (Rp. 800.000 per ton) |

Jk Waktu Penyerahan : 4 bulan
Agunan : sebidang sawah senilai Rp. 90.000.000
Cara penyerahan : secara bertahap masing-masing 30 ton
Syarat Pembayaran : pada saat akad ditanda tangani
Tentukan jurnal dari transaksi yang dilakukan LKS Mentari sebagai pembeli:

- a. Penyerahan modal kepada kelompok petani "Sumber Rejo" Rp. 96.000.000 yang terdiri dari:
 - Uang tunai Rp. 50.000.000
 - Bibit dan pupuk Rp. Rp. 46.000.000 (harga perolehan barang tersebut senilai Rp. 43.000.000)
- b. Penerimaan barang pesanan dari Kelompok Petani "Sumber Rejo" sebagai pembuat
 - 1) Tahap ke-1 sebesar 30 ton kedelai kualitas A sesuai dengan harga pasar senilai Rp. 24.000.000 (Rp. 800.000 per ton x 30 ton)
 - 2) Tahap ke-2 sebesar 30 ton kedelai kualitas A dengan nilai pasar Rp. 28.500.000 (Rp. 950.000 x 30 ton), nilai wajar lebih tinggi ataupun sama dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad maka barang pesanan diukur sesuai dengan akad.
 - 3) Tahap ke-3 sebesar 30 ton kedelai kualitas A dengan nilai pasar Rp. 22.500.000 (Rp. 750.000 x 30 ton), jika harga pasar lebih rendah dari nilai saat akad selisihnya diakui sebagai kerugian.
 - 4) Tahap k-4 sebesar 30 ton kedelai kualitas A seharga Rp. 24.000.000 terjadi ketidak kelancaran, sehingga perlu alternatif:
 - a) Kontrak diperpanjang
 - b) Kontrak dibatalkan
 - c) Jaminan dijual dengan asumsi :
 - 1) Dijual dengan harga Rp. 15.000.000
 - 2) Dijual dengan harga Rp. 30.000.000

Jawaban:

2. Pada tanggal 1 Januari 2019 LKS Amanah memesan kedelai kepada kelompok petani “Sumber Rejeki” dengan data-data sebagai berikut:

Nama Barang : Kedelai
Jenis Barang : Kualitas B
Jumlah Barang : 80 ton
Jumlah Modal/Harga : Rp. 80.000.000 (Rp. 1.000.000 per ton)
Jk Waktu Penyerahan : 4 bulan
Penyerahan Modal : Uang tunai Rp. 60.000.000
Bibit dan Pupuk Rp. 20.000.000
Agunan : sebidang sawah senilai Rp. 90.000.000
Cara penyerahan : secara bertahap masing-masing 20 ton
Syarat Pembayaran : pada saat akad ditanda tangani
Tentukan jurnal dari transaksi yang dilakukan LKS Amanah sebagai pembeli:

- a. Penyerahan modal secara tunai atas harga barang yang dipesan kepada kelompok petani “Sumber Rejeki” Rp. 80.000.000.
- b. Penerimaan barang pesanan dari Kelompok Petani “Sumber Rejeki” sebagai pembuat
 - 1) Tahap ke-1 sebesar 20 ton kedelai kualitas B sesuai dengan harga pasar senilai Rp. 20.000.000 (Rp. 1.000.000 per ton x 20 ton)
 - 2) Tahap ke-2 sebesar 20 ton kedelai kualitas B dengan nilai pasar Rp. 19.000.000 (Rp. 950.000 x 20 ton), nilai wajar lebih tinggi ataupun sama dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad maka barang pesanan diukur sesuai dengan akad.
 - 3) Tahap ke-3 sebesar 20 ton kedelai kualitas B dengan nilai pasar Rp. 18.000.000 (Rp. 900.000 x 20 ton), jika harga pasar lebih rendah dari nilai saat akad selisihnya diakui sebagai kerugian.

- 4) Tahap k-4 sebesar 20 ton kedelai kualitas B seharga Rp. 20.000.000 terjadi ketidak kelancaran, sehingga perlu alternatif:
- a) Kontrak diperpanjang
 - b) Kontrak dibatalkan
 - c) Jaminan dijual dengan asumsi :
 - 1) Dijual dengan harga Rp. 15.000.000
 - 2) Dijual dengan harga Rp. 30.000.000

Jawaban:

